

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI
SEWA BELI SEPEDA MOTOR
(STUDI KASUS DI DEALER MAKMUR MOTOR
KOTAMADYA PADANG)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

OLEH :
MUHAMMAD AFIF
NIM. 00380255

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DRs. MAKHURUS MUNAJAT, M. HUM**
- 2. NANANG MOH. HIDAYATULLAH, SH, M. SI**

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Afif

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di
Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : MUHAMMAD AFIF
NIM : 00380255
Judul Skripsi : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Transaksi Sewa Beli Sepeda Motor (Studi Kasus di Dealer Makmur Motor Kotamadya Padang)”**.

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 1 Jumadil Awal 1425 H
19 Juni 2004 M

Pembimbing I,



Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP. 150 260 055

Nanang Moh. Hidayatullah, SH, M. Si

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Afif

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di

Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : MUHAMMAD AFIF

NIM : 00380255

Judul Skripsi : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Transaksi Sewa Beli Sepeda Motor (Studi Kasus di Dealer Makmur Motor Kotamadya Padang)”**.

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 9 Rabiul Akhir 1425 H

29 Mei 2004 M

Pembimbing II,



Nanang Moh. Hidayatullah, SH, M. Si.

NIP. 150 282 010

HALAMAN PENGESAHAN



Skripsi Berjudul :

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN
WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI SEWA BELI SEPEDA MOTOR
(STUDI KASUS DI DEALER MAKMUR MOTOR
KOTAMADYA PADANG)”**

Disusun Oleh :

MUHAMMAD AFIF
00380255

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 7 Agustus 2004 M/20 Jumadil Akhir 1425 H dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 14 September 2004
Dekan Fakultas Syariah



Drs. H. Abd. Malik Madany, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S. Ag, M. Ag
NIP. 150 282 012

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP. 150 260 055

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP. 150 260 055

Sekretaris Sidang

Fuad Arief Fudiyartanto, S. Pd
NIP. 150 291 017

Pembimbing II

Nanang Moh. Hidayatullah, SH, M. Si
NIP. 150 282 010

Penguji II

H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S. Ag, M. Ag
NIP. 150 282 012

HALAMAN PERSEMBAHAN



Kupersembahkan karyaku ini boeat Ayahanda Drs. Syamsir Rawi & Ibunda Helma, BA yang telah memberikan dorongan semangat dan do'a restu sehingga ananda dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik, alhamdulillah....

& Boeat saudara2ku, uda Irsyadunnas & Uni Mahni, Uni Nel & Uda Zul, Uda Jun, Uda Husni, Jamal serta adikku Husnul Aini, mungkin hanya ini yang dapat aku persembahkan boeat kalian.

& Boeat keponakanku Aliya & Nabil di Pontianak, boeat Riva di Padang, semoga tetap ingat ama "om Aviv" ok!!!

& Boeat Uwo di Kaluang, Mak Fahmi & Tante di Tabing serta Tek Pik & Keluarga di Bekasi.

& Boeat Da Neil & Ni Rully serta Givan, Gevin, Geza di Nogotirto, semoga tali silaturahmi yang telah terbina tetap terjaga tuk selamanya, aminnn....

& Boeat seseorang yang selalu mendampingi penulis dalam menyusun karya tulis ini, thank's atas kasih sayang yang kau berikan....!

& Boeat semua pihak yang ikut membantu penulisan karya tulis ini.

MOTTO

*“Do is the best in everything “
(Kahlil Aiviv)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



الحمد لله ربّ العالمين، اشهد ان لا اله الاّ الله وحده لا شريك له واشهد انّ
محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله و صحبه اجمعين.

امّا بعد .

Puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang-Nya, rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada kekasih Allah SWT, junjungan umat sedunia Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan seluruh mukmin di jagat ini. Amin.

Skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA PENYELSEAIAN WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI SEWA BELI SEPEDA MOTOR (STUDI KASUS DI DEALER MAKMUR MOTOR KOTAMADYA PADANG)” ini bukanlah semata-mata karya penyusun sendiri tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan semua pihak. Penyusun merasa dalam karya kecil ini terdapat banyak kekurangan, maka tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan bimbingan sehingga terselesaikan skripsi sederhana ini, semoga segala amal baik tersebut mendapat balasan Allah SWT.

Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih tak terhingga penyusun sampaikan kepada :

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak DR. Hamim Ilyas, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum., selaku pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuan dalam upaya memberi dorongan dan bimbingan pada penyusun.
4. Bapak Nanang Moh. Hidayatullah, SH, M. Si., selaku pembimbing II yang dengan senang hati dan segenap kesabarannya meluangkan waktu untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penyusun hanya berharap semoga semua yang telah dilakukan menjadi amalan tersendiri dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin ya rabbal 'alamin.

Fastabiqul Khairat.

Yogyakarta, 2 Jumadil Awal 1425 H
20 Juni 2004 M

Penyusun



Muhammad Afif
NIM: 00380255

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sistem transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi berpedoman pada buku *“Pedoman Transliterasi Arab-Latin”* yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Th. 1987 dan 0543.b/U/1987.

Adapun pedomannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de

ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḡad	ḡ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fath ah	a	a
ِ	kasrah	i	i
ُ	ḍ ammah	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ... و	fath ah dan wau	au	a dan u
َ... ي	fath ah dan ya	ai	a dan i

Contoh:

كَتَبَ	- kataba	سُئِلَ	- su'ila
فَعَلَ	- fa'ala	كَيْفَ	- kaifa
ذُكِرَ	- zukira	هَوَّلَ	- haula
يَذْهَبُ	- yazhabu		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama Tanda	Huruf	Nama
أ...آ...	fatḥ ah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ؤ...	ḍ ammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla قِيلَ - qīla
 رَمَى - ramā يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua:

1) Ta marbuṭah hidup

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fatḥ ah, kasrah dan ḍ ammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta marbuṭah mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu ditransliterasi dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-aṭfāl
 - raudatul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُتَوَرَّةُ - al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ - Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā الْحَجَّ - al-ḥajj
نَزَّلَ - nazzala نَعَّمَ - nu‘‘ima
الْبِرَّ - al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditrasliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- arrajulu	الْقَلَمُ	- alqalamu
السَّيِّدَةُ	- assayyidatu	الْبَدِيعُ	- al-badī'u
الشَّمْسُ	- asysyamsu	الْجَلَالُ	- aljalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan aporsof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna	إِنَّ	- inna
النَّوْءُ	- an-nau'	أُمِرْتُ	- umirtu
شَيْءٌ	- sya'un	أَكَلَ	- akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fa'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan,

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahua khair arrāziqīn
- Wa innallāha lahua kharurraziqīn
- فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aufū al-kaila wa al-mīzān
- Fa aufu-kaila wal-mīzān
- إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - Ibrāhīm al-Khalīl
- Ibrāhīm al-Khalīl
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - Bismillāhi majrehā wa mursāhā
- وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti
- Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti
- مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - man istaṭā‘a ilāhi sabīlā
- man istaṭā‘a ilāhi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa mā Muḥammadun illā rasūl
- إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi

- لَلَّذِي بِيَكَّةٍ مُّبَارَكًا lallaẓī bibakkata mubārakan
- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'ānu
- Syahru Ramadānal-lazī unzila fihil Qur'ānu
- وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
- Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn
- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - Alhamdulillahillāhi rabbi al-'ālamīn
- Alhamdulillahillāhi rabbil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
- لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - Lillāhi al-amru jamī'an
- Lillāhil-amru jamī'an
- وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - Wallāhu bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Bagi masyarakat Kotamadya Padang, alat transportasi merupakan sarana yang amat penting. Kotamadya Padang yang dinamis memberikan gambaran akan pentingnya alat transportasi sebagai penunjang bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat kota Padang itu sendiri.

Salah satu dealer yang menyediakan fasilitas kendaraan bermotor adalah dealer Makmur Motor Kotamadya Padang yang berdiri pada tanggal 29 maret 1996 tepatnya berlokasi di Jalan S. Parman No. 76 Padang. Di dealer Makmur Motor Kotamadya Padang terdapat berbagai macam transaksi kendaraan bermotor diantaranya adalah transaksi jual beli dan sewa beli. Yang peneliti bahas dalam skripsi ini adalah terfokus pada transaksi sewabelinya saja.

Wanprestasi yang terjadi pada transaksi sewa beli kendaraan bermotor di Dealer Makmur Motor Kotamadya Padang mempunyai sebab yang bermacam-macam, diantaranya adalah debitur dengan sengaja melalaikan kewajiban, karena debitur dalam keadaan bangkrut, karena kecelakaan yang terjadi dan musnahnya atau hilangnya kendaraan bermotor.

Dalam transaksi sewa beli kendaraan bermotor di dealer Makmur Motor Kotamadya Padang terdapat kasus yang menarik untuk peneliti cermati yaitu kasus hilangnya kendaraan bermotor yang disebabkan oleh faktor yang tidak disengaja. Hal tersebut dialami oleh bapak Samsul dimana kendaraan bermotor yang disewabelinya di dealer Makmur Motor Kotamadya Padang hilang tanpa disengaja, padahal dia masih mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran sebanyak 21 kali lagi.

Karena kejadian tersebut terjadi secara tidak disengaja, maka dengan perasaan yang sangat menyesal beliau memohon kebijaksanaan kepada pihak dealer Makmur Motor Kotamadya Padang untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dalam mensikapi hal tersebut pihak dealer tetap pada pendirian bahwa bapak Samsul tetap harus melunasi angsuran pembayaran kendaraan secara keseluruhan. Dengan dasar kesepakatan yang telah ditandatangani sebelumnya oleh kedua belah pihak. Hal tersebut sebenarnya sangat memberatkan bapak Samsul, namun karena merasa harus bertanggung jawab meskipun dengan terpaksa akhirnya bapak Samsul melunasi pembayaran angsuran sampai batas waktu yang telah disepakati.

Apabila dilihat dari sisi perjanjian yang merupakan perjanjian sewa beli, pada prinsipnya pelaksanaan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Dealer Makmur Motor Kotamadya Padang sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Tetapi alangkah baiknya jika pihak kreditur juga memberi toleransi bahwa akad ini ada unsur sewa menyewanya juga. Apabila pihak debitur menunjukkan i'tikad baik dengan membayar sisa angsuran, maka selayaknya pula pihak kreditur juga memberikan kelonggaran untuk membayar sisa dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang memaksa (*overmacht*) dan resiko-resiko yang lainnya.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSAKSI SEWA BELI DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Sewa Beli	18

B. Subyek dan Obyek Sewa Beli	24
1. Subyek Sewa Beli.....	24
2. Obyek Sewa Beli.....	29
C. Berakhirnya Perjanjian Sewa Beli	31
D. Penyelesaian Masalah dalam Transaksi Sewa Beli.....	35
BAB III GAMBARAN UMUM PERJANJIAN SEWA BELI DI DEALER MAKMUR MOTOR KOTAMADYA PADANG	
A. Gambaran Umum Badan Usaha Dealer Makmur Motor.....	41
B. Prosedur dan Isi Perjanjian.....	44
C. Hal-hal yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi	50
D. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor di Dealer Makmur Motor Kotamadya Padang.....	53
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR DI DEALER MAKMUR MOTOR KOTAMADYA PADANG	
A. Analisis Isi Perjanjian.....	57
B. Analisis Penyelesaian Wanprestasi	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA	III
PEDOMAN WAWANCARA.....	V
IZIN RISET	VII
CURICULUM VITAE.....	XI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepeda motor merupakan salah satu alat transportasi yang penting bagi masyarakat, dan biasanya dipergunakan untuk melakukan aktifitas sehari-hari baik bekerja, kuliah, ataupun aktifitas lain yang dilakukan. Oleh karena itu sepeda motor sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah. Selain itu sepeda motor juga merupakan alat transportasi yang lebih baik dari segi efisien waktu, dibanding dengan menggunakan alat transportasi kendaraan umum.

Kenyataan yang ada sekarang ini sejak bangsa Indonesia dilanda krisis moneter, kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia semakin sulit. Kemiskinan masyarakat semakin meningkat. Kemiskinan yang dimaksud disini adalah dalam arti ekonomi, yaitu dalam hal serba kekurangan dalam hal material.¹

Sehingga individu-individu pada kelompok yang berpenghasilan paling rendah lebih merasa tidak puas terhadap aspek-aspek dari diri mereka sendiri dan penampilan sosial mereka dari individu-individu pada kelompok yang berpenghasilan paling tinggi, sehingga menjadi ciri tersendiri pada sebagian kecil populasi yang secara ekonomis menderita kekurangan.²

¹ Ahmad Sanusi, *Agama di Tengah Kemiskinan* (Jakarta: Logaos, 1999), hlm 11.

² Seymour Perker dan Robert J. Kleiner, *Kebudayaan Kemiskinan: Sebuah Dimensi Penyelesaian diri dalam Parsudi Suparlan, Kemiskinan di Perkotaan* (Jakarta: Yayasan Obor, 1995), hlm 23-24.

Bangsa Indonesia memang sedang mengalami cobaan yang sangat berat, dan sekarang ini berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menangani masalah yang sedang terjadi agar masyarakat dapat menjadi makmur.

Atas dasar keadaan ekonomi masyarakat di atas sangat sulit bagi masyarakat untuk membeli sepeda motor secara tunai, padahal sepeda motor tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dengan kata lain timbul permasalahan yaitu solusi apa yang ditempuh oleh pihak dealer selaku pihak penjual sepeda motor dalam menghadapi permintaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap sepeda motor tetapi pihak pembeli tidak mampu membayar secara tunai. Sebagai jalan keluarnya pihak dealer menawarkan kepada masyarakat untuk melakukan perjanjian sewa beli, sehingga diharapkan nantinya masyarakat dapat memiliki sepeda motor tanpa membayar tunai tetapi dengan cara kredit atau mengangsur.³

Perjanjian sewa beli di atas juga terjadi di Dealer Makmur Motor Kotamadya Padang, dimana pihak dealer menyediakan fasilitas angsuran kepada masyarakat sehingga sepeda motor yang menjadi obyek transaksi sewa beli dapat diserahkan secara langsung kepada pembeli tanpa harus membayar secara tunai.

Perjanjian sewa beli sepeda motor merupakan perjanjian campuran antara perjanjian sewa menyewa (*Ijarah*) dengan perjanjian jual beli.⁴ Perjanjian tersebut mengikat pada saat tercapainya kesepakatan antara kedua

³ K. Suhrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 166.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum dan Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Kerja Sama, 1999), hlm. 168.

belah pihak mengenai unsur-unsur pokok yaitu barang dan harga, juga meliputi sifat tuntutan menuntut dari masing-masing pihak yang terikat di dalamnya. Dari pihak penjual dalam hal ini pihak dealer Makmur Motor Kotamadya Padang tentu akan menuntut terpenuhinya persyaratan-persyaratan maupun kewajiban-kewajiban seperti membayar angsuran menurut waktu dan tempat yang telah ditentukan, menyimpan kwitansi pembayarannya, membayar uang denda, memikul beban resiko, menggunakan benda menurut sifat dan tujuan, tidak mengalihkan hak, tidak menjaminkan, tidak menyewakan dan sebagainya. Tetapi pada kenyataannya banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang terjadi sehingga pihak dealer Makmur Motor Kotamadya Padang merasa dirugikan.⁵

Dalam perjanjian sewa beli sepeda motor pada dealer Makmur Motor Kotamadya Padang, obyek perjanjian sewa beli diberikan kepada pembeli setelah penandatanganan surat perjanjian antara kedua belah pihak dengan konsekuensi harga nominal barang boleh dicicil. Maka saat itu pembeli/debitur dapat memiliki sepeda motor secara langsung tetapi tidak menjadi pemilik secara mutlak terhadap sepeda motor tersebut atau hanya berstatus sebagai penyewa dan tinggallah ia mempunyai hutang kepada penjual berupa harga atau sebagian harga yang belum dibayarnya, setelah lunas baru menjadi hak milik pembeli.⁶

⁵ Wawancara dengan Bapak Herianto, SE di Padang, tanggal 15 September 2003.

⁶ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1992), hlm.31-32.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dealer Makmur Motor Kotamadya Padang, diketahui bahwa proses dan tahapan terjadinya suatu transaksi sewa beli sepeda motor di Dealer Makmur Motor Kotamadya Padang adalah :

1. Pihak penyewa beli mendatangi dealer kendaraan sepeda motor , dan mengutarakan serta menyatakan kehendaknya untuk melakukan perjanjian sewa beli dengan dealer kendaraan bermotor.
2. Pihak dealer memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyewa beli beserta formulir permohonan untuk melakukan perjanjian sewa beli.
3. Pihak penyewa beli /debitur setelah melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan selanjutnya mengembalikan formulir/persetujuan.
4. Setelah dilakukan pemeriksaan , maka pihak dealer akan menetapkan apakah permohonan debitur akan dapat diterima atau ditolak .apabila diterima maka dilanjutkan penyerahan sepeda motor sebagai obyek perjanjian sewa beli. Sehingga lahirlah perjanjian sewa beli diantara pihak dealer selaku pemberi sewa dan konsumen selaku penyewa beli.⁷

Dalam kenyataan praktek dilapangan, perjanjian sewa beli motor yang terjadi di dealer Makmur Motor Kotamadya Padang sering kali pihak penyewa beli selaku debitur tidak melaksanakan pembayaran lanjutan/angsuran seperti apa yang telah diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur.

⁷ Wawancara dengan Bapak Herianto, SE di Padang, tanggal 15 September 2003.

Hak milik yang dibeli sewakan baru pindah kepada sipembeli , apabila seluruh harga barang telah dibayar lunas. Dengan kata lain selama harga itu belum di bayar dengan lunas , sipenjual barang (sepeda motor) adalah tetap miliknya. Jadi pembeli tidak dapat menjualnya, jika ia menjual kepada orang lain maka ia telah melakukan wanprestasi.⁸

Adanya kenyataan bahwa debitur tidak melaksanakan pembayaran angsuran kendaraan sepeda motor sebagai obyek perjanjian sewa beli yang telah disepakati bersama oleh pihak dealer selaku pemberi sewa dan konsumen selaku penyewa beli secara yuridis dapat dikelompokkan sebagai perbuatan wanprestasi.⁹

Tindakan yang dilakukan pihak dealer Makmur Motor Kotamadya Padang dalam penyelesaian wanprestasi sebagai akibat debitur tidak melaksanakan pembayaran angsuran perjanjian sewa beli adalah melakukan penarikan kembali terhadap kendaraan sepeda motor sebagai obyek perjanjian sewa beli, sebagai konsekuensi perjanjian sewa beli yang telah disepakati, tetapi seringkali kondisi dan nilai sepeda motor yang menjadi obyek perjanjian itu telah berkurang dan tidak sesuai dengan jumlah angsuran yang telah dibayarkan oleh konsumen/debitur selaku pihak penyewa beli, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak dealer sebagai kreditur.

⁸ K. Suhrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 166-167.

⁹ A. Warman Adi Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 139.

Berpijak dari latar belakang yang dipaparkan di atas, penyusun tertarik untuk menelitinya lebih dalam mengenai permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI SEWA BELI SEPEDA MOTOR (STUDI KASUS DI DEALER MAKMUR MOTOR KOTAMADYA PADANG)”**

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa beli sepeda motor di Dealer Makmur Motor Kotamadya Padang ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi antara kreditur dan debitur pada Dealer Makmur Motor Kotamadya Padang ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penulisan skripsi ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui faktor penyebab perjanjian sewa beli yang dapat menimbulkan wanprestasi.

- b. Untuk mengetahui sistem penyelesaian sewa beli sepeda motor pada Dealer Makmur Motor Kotamadya Padang, dan kendala yang dihadapinya.
 - c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi bagi penyewa beli kendaraan bermotor pada Dealer Makmur Motor Kotamadya Padang yang tidak dapat melanjutkan angsuran.
2. Kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah :
- a. Memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Sebagai kontribusi hasanah keislaman kepada para pihak yang terikat perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada Dealer Makmur Motor Kotamadya Padang.

D. Telaah Pustaka

Adanya kebebasan berkontrak yang dijelaskan dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “ *Semua perjanjian yang di buat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya* “, sehingga memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi semua orang yang dapat membuat dan melakukan perjanjian selama perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁰

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 360.

Salah satu bentuk perjanjian yang lahir akibat adanya asas kebebasan berkontrak adalah terciptanya dan lahirnya perjanjian sewa beli yang dalam bahasa Belanda di gunakan istilah “ *Huurkoop* ” atau dalam bahasa Inggris “ *Hire Purchase* ” menurut R. Subekti adalah :

“ Sewa beli sebenarnya suatu macam sewa beli , setidaknya-tidaknya ia lebih mendekati jual beli dari pada sewa menyewa , meskipun mereka merupakan suatu campuran dari kedua-duanya dan diberikan judul sewa menyewa . dalam Hire Purchase Act 1965 dikonstruksikan sebagai suatu perjanjian sewa menyewa dengan hak opsi dari sipenyewa untuk membeli barang yang disewanya . maksud kedua belah pihak adalah tertuju pada perolehan hak milik atas suatu barang dan perolehan sejumlah uang sebagai imbalan (harga) dilain pihak. “¹¹

Sedangkan menurut Muhammad sewa beli atau *bai at at-takjiri* adalah:

“ Suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan, dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga sebagian padanya merupakan pembelian terhadap barang secara berangsur “.¹²

Buku-buku yang membahas tentang sewa menyewa dan jual beli diantaranya Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh As-Sunnah* menyatakan bahwa akad sewa menyewa adalah akad yang lazim (mengikat) dimana salah satu pihak tidak memiliki hak fasakh atau membatalkan kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak. Adapun hal yang dapat menyebabkan

¹¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Internusa, 1990), hlm. 52.

¹² Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 35.

fasakhnya akad sewa menyewa yaitu rusaknya benda yang disewakan, maka berakhirilah perjanjian sewa menyewa tersebut.¹³

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti akad jual beli, untuk itu harus dipenuhi syarat dan rukunnya seperti akad jual beli.¹⁴

Buku-buku lain yang berkaitan adalah *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid* karya Ibn Rusyd dan *Aqd Al Ijār* karya Abdur Razaq As-Sanhuri, kedua kitab diatas banyak membahas tentang dasar sewa menyewa seperti pengertian sewa menyewa, dasar hukum, syarat dan rukun juga mengenai upah dan resiko sewa.

Disamping buku-buku di atas penulis dalam melakukan penelitian ini juga merujuk pada skripsi-skripsi di bawah ini diantaranya skripsi Nur Azizah (2002) *Peralihan Hak Manfaat Benda Pada Pihak Ketiga Dalam Sewa Menyewa Menurut Prespektif Fuqoha*. Dalam skripsi ini dibahas tentang kelanjutan dari perjanjian sewa menyewa jika salah satu pihak meninggal dunia sebelum berakhirnya masa perjanjian yang digantikan oleh ahli warisnya.

Selanjutnya skripsi saudara Nafis Irkham (1998) *Sewa Beli Rumah Real Estate Griya Perwita Wisata Yogyakarta di Tinjau Dari Hukum Islam* dan skripsi saudara Masjufri (1998) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Rumah Real Estate di*

¹³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, jilid 12, cet. I (Bandung: PT. Alma'arif, 1987).

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhi Al-Islami Wa Adillatuhu* (Beirut : Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M) IV, 729.

PT. Nuscon Asri Yogyakarta, kedua peneliti di atas menekankan pembatasan pada perjanjian dan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur terhadap kreditur menggunakan pisau analisis prinsip-prinsip keadilan, sehingga hasil akhir dapat disimpulkan bahwa kedua penulis cenderung untuk membebaskan kesalahan pada pihak kreditur.

Skripsi lain yang membahas tentang sewa menyewa adalah Zumrotunnisyak (2001) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah Bengkok Tumbrep Kec. Bandar Kab. Batang Jateng*. Dalam skripsi ini dibahas tentang ketetapan hukum Islam terhadap tanah yang diperoleh seorang perangkat desa yang kemudian disewakannya kepada orang lain.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak satupun yang membahas tentang penyelesaian wanprestasi dalam transaksi sewa beli sepeda motor di Dealer Makmur Motor Kotamadya Padang, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut.

E. Kerangka Teoritik

Perilaku orang muslim dalam bidang ekonomi selalu diorientasikan pada peningkatan keimanan, karena tanpa keimanan kemuliaanpun tidak akan ia dapatkan. Bagi seorang muslim melakukan aktivitas ekonomi dengan orang lain sebagai bagian dari perilaku untuk memenuhi tanggung jawabnya dihadapan Allah SWT, maka bekerja akan menjadikan seorang muslim untuk tetap istiqomah. Hal ini menjadikan seorang muslim dalam bekerja tidak

sekedar memenuhi kebutuhan materi tetapi juga terpenuhi keridho'an Allah SWT.¹⁵

Berkaitan dengan transaksi sewa beli , ada beberapa dasar yang menjelaskan kejelasan akad dan kewajiban menjalankannya. diantaranya adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ¹⁶

Setiap orang yang beriman berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah diadakan baik berupa perkataan maupun perbuatan . Akad juga menegaskan nilai keadministrasian dan memegang teguh nilai moral yang berkaitan dengan kehalalan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدِينِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتَبُوهُ¹⁷

Pihak pembeli dapat dinyatakan wanprestasi dalam suatu transaksi apabila tidak memenuhi kewajiban, diantaranya adalah:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali .

Artinya: pihak pembeli tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupi untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian , atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

¹⁵ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm.93.

¹⁶ Al-Maidah (5): 1.

¹⁷ Al-Baqarah (2): 282.

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru.

Artinya: pihak pembeli melaksanakan atau memenuhi apa yang telah diperjanjikan atau apa yang ditentukan Undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya.

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya.

Artinya: pihak pembeli memenuhi prestasi tetapi terlambat atau waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁸

Pembahasan dalam skripsi ini didasarkan pada prinsip-prinsip dalam Islam yang dapat dijadikan pegangan untuk penyelesaian perkara wanprestasi agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan, yaitu :¹⁹

1. Prinsip keadilan

Tentang prinsip keadilan ini Allah SWT berfirman :

لقد ارسلنا رسلنا بالبينت وانزلنا معهم الكتب والميزان ليقوم

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه²⁰

Ayat di atas menegaskan tentang pentingnya arti keadilan bagi manusia demi terciptanya penghormatan akan hak-hak yang layak sesuai dengan aktivitasnya. Dalam ayat lain Allah SWT juga berfirman :

¹⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Internusa, 1990), hlm. 45.

¹⁹ Marpuji Ali, *Prinsip-prinsip Kerjasama Dalam Perburuhan : Prespektif Islam*, Edisi I (Surakarta: FAI Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1996), hlm. 7-8.

²⁰ Al-Hadid (57): 25.

انّ الله يأمر بالعدل والاحسان وايتائ ذى القربى وينهى عن الفحشاء

والمنكر والبغى^{٢١}

2. Prinsip tolong menolong

Dalam tolong menolong ada beberapa ayat yang menjadi dasar antara lain:

وتعاونوا على البرّ والتّقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان^{٢٢}

Dalam Al-Quran dianjurkan kepada umat-Nya untuk sebisa mungkin menyelesaikan semua masalah secara adil dan bijaksana melalui musyawarah bersama. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an :

والّذين استجابوا لربّهم واقاموا الصلوة وامرهم شورى بينهم وممّا

رزقنهم ينفقون^{٢٣}

Disamping harus berdasarkan pada prinsip-prinsip di atas, suatu transaksi sewa beli juga harus memenuhi rukun dan syarat akad dalam hukum Islam, yaitu :

²¹ An-Nahl (16): 90.

²² Al-Maidah (5): 2.

²³ Asy-Syura (42): 38.

انّ الله يأمر بالعدل والاحسان وايتائى ذى القربى وينهى عن الفحشاء

والمنكر والبغى²¹

2. Prinsip tolong menolong

Dalam tolong menolong ada beberapa ayat yang menjadi dasar antara lain:

وتعاونوا على البرّ والتّقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان²²

Dalam Al-Quran dianjurkan kepada umat-Nya untuk sebisa mungkin menyelesaikan semua masalah secara adil dan bijaksana melalui musyawarah bersama. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an :

والّذين استجابوا لربّهم واقاموا الصلوة وامرهم شورى بينهم ومما

رزقهم ينفقون²³

Disamping harus berdasarkan pada prinsip-prinsip di atas, suatu transaksi sewa beli juga harus memenuhi rukun dan syarat akad dalam hukum Islam, yaitu :

²¹ An-Nahl (16): 90.

²² Al-Maidah (5): 2.

²³ Asy-Syura (42): 38.

- a. Para pihak yang melakukan akad (*al-Aqidani*).
- b. Sighat akad atau formula akad; suatu pernyataan kehendak oleh masing-masing pihak yang disebut dengan ijab qabul (*al-ijab wa al-qabul*).
- c. Obyek akad (*ma'qud alaih*).
- d. Kausa akad atau tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*).

Dengan demikian Islam dalam menetapkan hukum tidak terlepas dari sumber-sumbernya yaitu Al Quran, al-Hadis dan ijtihad. Adapun jika dalam Al- Qur'an tidak dijelaskan secara detail, maka dapat diperoleh dari ketauladanan Nabi yang lebih mengutamakan akhlak dalam bermuamalah , sehingga baik buruknya perilaku berbisnis menentukan suksesnya bisnis yang dijalankannya. Dan jika dalam hadis tidak dapat ditemukan, maka dapat dilakukan proses ijtihad, sehingga diharapkan dapat menyelesaikan perkara keduniaan secara arif bijaksana tanpa melanggar syariat Islam .

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang data maupun informasinya bersumber dari lapangan yang digali secara intensif yang disertai dengan analisa dan pengujian kembali atas semua data/informasi yang telah dikumpulkan.²⁴ Data yang dimaksudkan disini adalah data yang

²⁴ Gorys Keraf, *Komposisi*, Cet. 9 (Flores: Nusa Indah, 1993), hlm. 163.

berkaitan dengan transaksi sewa beli sepeda motor di Dealer Makmur Motor Kotamadya Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat *preskriptif normatif*, artinya penelitian yang bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap suatu peristiwa.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam rangka pengumpulan data yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi sewa beli sepeda motor di Dealer Makmur Motor Kotamadya Padang, penyusun mengadakan pengamatan secara langsung dilokasi terhadap obyek yang diteliti.

b. Interview

Penyusun mendapat informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Responden yang dimaksudkan adalah pihak *kreditur* dan *debitur* dalam transaksi sewa beli sepeda motor di Dealer Makmur Motor Kotamadya Padang. Dalam hal ini penyusun menggunakan pedoman wawancara *semi structure*, yaitu mula-mula penyusun menanyakan serentetan pertanyaan yang telah dipersiapkan, kemudian satu persatu diperdalam untuk mengorek keterangan lebih lanjut.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode *deduksi*,²⁵ yaitu menganalisis data-data yang bersifat umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

5. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan normatif, dimana data yang terkumpul kemudian dihadapkan dengan ketentuan hukum yang sebenarnya. Jadi pembahasan senantiasa berpijak pada landasan hukum syara' : yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma' dan pendapat para ulama.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Antara satu bab dengan bab yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Pada bab pertama, adalah bab pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab meliputi : latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pokok masalah dalam bab ini ditekankan pada latar belakang masalah sebagai pengantar pada pokok persoalan dan kerangka teoritik sebagai pisau analisis untuk membedah pokok masalah tersebut.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Reseach* (Yogyakarta: Yayasan Ped. Fak. Psikologi UGM, 1990), hlm. 42.

Pada bab kedua diuraikan tinjauan umum tentang transaksi sewa beli beserta landasan hukumnya, Subyek dan obyek sewa beli, berakhirnya perjanjian sewa beli dan cara penyelesaian masalah dalam transaksi sewa beli menurut hukum Islam.

Pada bab ketiga akan dibahas tentang data obyektif dilapangan, yaitu wanprestasi transaksi sewa beli di Dealer Makmur Motor Kotamadya Padang, dengan sub pembahasan tentang sejarah pendirian dan perkembangannya, prosedur dan isi perjanjian sewa beli serta kasus wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli. Pemaparan data-data ini digunakan sebagai bahan analisa dalam penelitian ini.

Sedangkan pada bab keempat adalah analisa penyelesaian wanprestasi sewa beli kendaraan bermotor di Dealer Makmur Motor Kotamadya Padang ditinjau dari hukum Islam dengan sub pembahasan analisa dari segi pelaksanaan akad dan dari segi penyelesaian waprestasi dalam transaksi sewa beli. Dalam pembahasan ini akan ditemukan status hukumnya menurut hukum Islam.

Bab kelima akan memaparkan kesimpulan dan saran penulis mengenai persoalan-persoalan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disusun kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, tentang penyelesaian wanprestasi dalam transaksi sewa beli kendaraan bermotor di Dealer Makmur Motor Kotamadya Padang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Dealer Makmur Motor Kotamadya Padang adalah tetap berpegang teguh pada surat perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Debitur mempunyai kewajiban untuk melunasi angsuran sampai batas waktu yang telah ditentukan. Jika tidak terlaksana dengan baik, maka kreditur akan menggunakan jasa juru tagih (*debt collector*) yang akan selalu memaksa debitur untuk melunasi angsuran atau menarik kembali kendaraan bermotor tanpa ada pengembalian. Wanprestasi yang terjadi pada transaksi sewa beli kendaraan bermotor di Dealer Makmur Motor Kotamadya Padang mempunyai sebab yang bermacam-macam, diantaranya adalah debitur dengan sengaja melalaikan kewajiban, karena debitur dalam keadaan bangkrut, karena kecelakaan yang terjadi dan musnahnya atau hilangnya kendaraan bermotor.

2. Dalam penyelesaian wanprestasi yang terjadi di Dealer Makmur Motor Kotamadya Padang, apabila resiko karena keadaan yang tidak disengaja, pihak dealer menggunakan prinsip jual beli secara mutlak, sehingga debitur harus melunasi seluruh angsuran yang tersisa. Apabila dilihat dari sisi perjanjiannya, pelaksanaan penyelesaian wanprestasi di Dealer Makmur Motor Kotamadya Padang sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Tetapi alangkah baiknya jika pihak kreditur juga memberi toleransi bahwa akad ini ada unsur sewa menyewanya juga. Apabila pihak debitur menunjukkan i'tikad baik dengan membayar sisa angsuran, maka selayaknya pula pihak kreditur juga memberikan kelonggaran untuk membayar sisa dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang memaksa (*overmacht*) dan resiko-resiko yang lainnya.

B. Saran-saran.

1. Dalam pelaksanaan perjanjian hendaknya disertai adanya saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu untuk menghindari kemadharatan antara kedua belah pihak.
2. Diharapkan adanya kesadaran masing-masing pihak baik itu kreditur maupun debitur untuk lebih memahami dan melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka.
3. Untuk menghindari wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan transaksi sewa beli seharusnya disertai adanya daftar barang-barang yang dijadikan jaminan apabila suatu saat terpaksa terjadi penundaan angsuran.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-Qur'an

Departemen Agama RI, *aL-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Asy-Syifa', 1984.

B. Hadis

Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Abi Abdillāh bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdul Kadir, Muhammad, SH., *Hukum Perikatan*, cet. 3, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqhiyyah (Qawaidul Fiqhiyyah)*, cet. IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Azhar Basjir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.

---, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang, Gadai*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.

Al-Khafif, Ali, *Muhtasir Ahkam al-Muāmalah asy-Syari'at*, Kairo: Matba'ah as-Sunnah al-Mahmakiyyah, 1952 M/1371 H.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh Alā Mazāhib al-Arba'ah*, jilid 2, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ash-Shiddieqy, Prof. T. M. Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1952.

Az-Zarqa', Mustafa Ahmad, *al-Fiqh al-Islami fi Ṣaubihi al-Jadid al-Madkhal*, cet. 10, Beirut: Dār al-Fikr, 1387 H/1968 M.

Az-Zuhāifī, Wahbah, DR., *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 7 jilid, cet. III, Damaskus: Dār-al-Fikr, 1989.

- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, alih bahasa Halimuadin, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Mannan, M. Abdul, Prof. M. A. Ph. D., *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa Drs. M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Mukhtar, Kamal dkk, *Ushul Fiqh*, 2 jilid, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Passaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Perwataatmadja, Karnen dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam, Seri Ekonomi Islam*, cet. I, Yogyakarta: PT. Versia Grafika, 1992.
- Rifa'i, Muhammad dkk, *Tarjamah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1978.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum dan Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Kerja Sama, 1999.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Warsidi, Slamet, Drs., *Hutang Piutang: Tinjauan Etika Islam*, dalam Marpuji Ali, Sudarno Shobron, Muthoharun Jinan (ed), *Esensi Ajaran Islam*, cet. I, Surakarta: LPI UMS, 1998.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. 3, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993.

D. Buku-buku Lain.

- Kansil, C. S. T., *Buku Saku Hukum*, cet. 3, Surabaya: Erlangga, 1992.
- , *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

----, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Karim, A. Warman, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ngani, Nico, Drs., dan A. Qiram Meliala, *Sewa Beli Dalam Teori dan Praktek*, cet. I, Yogyakarta: Liberty, 1984.

R. Subekti, Prof. S. H. , dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)*, cet. 24, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

R. Subekti, Prof., SH., *Aneka Perjanjian*, cet. 9, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.

Satrio, J, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta: UI press, 1986.

Sunggono, Bambang, *Pengantar Hukum Perbankan*, cet. I, Bandung: CV. Mandar Maju, 1995.

E. Kamus.

Warson Munawir, Ahmad, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, edisi II, cet. 14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Hamzah, Andi, Drs., SH., *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1986.

W. J. S. Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

BAB I

No	Hal	Footnote	Terjemahan
01	11	16	Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.
02	11	17	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
03	12	20	Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.
04	13	21	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.
05	13	22	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
06	13	23	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.

BAB II

No	Hal	Footnote	Terjemahan
01	23	10	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
02	28	21	Dibebaskan hukum dari 3 orang, yaitu orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia berakal (sembuh).
03	28	22	Sesungguhnya Allah membebaskan hukum dari umatku (atau suatu pekerjaan) yang tidak disengaja, lupa atau apa yang dipaksakan kepada mereka.
04	39	44	Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran,

			maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
--	--	--	---

BAB IV

No	Hal	Footnote	Terjemahan
01	58	4	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akadmu itu.
02	58	5	Dan penuhilah janjimu, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.
03	58	7	Pertautan antara dua kalimat (atau sesuatu yang dapat menggantikannya) yang diungkapkan oleh dua orang atau sesuatu yang diperbolehkan oleh syari'at.
04	60	8	Dibebaskan hukum dari tiga golongan, yaitu orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa, dan dari orang gila sampai ia sembuh atau berakal.
05	61	9	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
06	61	10	Sesungguhnya Allah membebaskan hukum dari umatku (atas suatu pekerjaan) yang tidak disengaja, lupa dan apa yang dipaksakan kepada mereka.
07	62	11	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.
08	62	12	Pada dasarnya 'amr (perintah) itu menunjukkan kepada wajib dan tidak menunjukkan kepada yang selain wajib, kecuali dengan qarinah.
09	63	13	Akan tetapi apabila sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya).
10	63	14	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi diantara kamu.
11	63	15	Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.
12	68	19	Sesuatu yang dilakukan dengan syara', maka meniadakan tanggung jawab.
13	70	20	Kemadharatan yang lebih berat harus dihilangkan dengan mengerjakan kemadharatan yang lebih ringan.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Imam Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abdullah Ismail Ibnu Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari. Beliau dilahirkan di Bukhara tahun 810 M atau tepatnya tanggal 03 Syawal tahun 194 H. (dalam usia 26 tahun). Sebelum usia 10 tahun beliau telah hafal Al-Qur'an dan belajar pada beberapa orang guru terkemuka dalam ilmu fiqh dan hadits. Diantara negeri yang terkenal sebagai guru ilmu pengetahuan pada waktu itu adalah Syam, Mesir, Basrah, Kuffah, Baghdad dan lain-lain. Beliau adalah seorang perawi besar dan tersohor. Kitab haditsnya yang terkenal adalah shahih Bukhari yang beliau susun selama 16 tahun. Imam Bukhari terkenal sebagai penulis hadits yang teliti dan rapi, bahkan konon sebelum menulis hadits beliau mandi dan shalat lebih dahulu dan mohon petunjuk kepada Allah Swt. kakek beliau di Islamkan oleh Al Yaman. Yaitu Gubernur Bukhara.

Imam Muslim

Nama lengkap beliau adalah Al-Imam Abu Husein Muslim Ibnu Hajjaj Ibnu Muslim al-Qusyiri an-Naisabni, lahir di Naisabn tahun 204 H. Kitab Shahih Bukhari Muslim digolongkan sebagai kitab utama setelah Bukhari. Dalam kitab ini beliau telah menuliskan sebanyak 4000 buah hadits yang disusun selama kurang dari 12 tahun, selama mengembara beliau berguru kepada ulama negara antara lain di Iraq, Hijaz, Syam dan Mesir. Imam Muslim wafat pada tahun 261 H, bertepatan dengan 875 Miladiyah.

As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama terkenal dari Universitas Al-Azhar Kairo, pada tahun 1356 H. beliau adalah teman sejawat Hassan Al-Banna, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau adalah termasuk salah satu pengajar ijtihad dan menganjurkan kembali kepada Al-qur'an dan Hadits. Pada tahun 50-an beliau telah menjadi profesor di jurusan Ilmu Hukum Islam Universitas Foud Islam, adapun hasil karyanya yang terkenal adalah Fiqh sunnah dan kitab Qa'idatul Fiqhiyyah.

K.H. Ahmad Azhar Basyir M.A

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Ia sebagai dosen fakultas Filsafat UGM. Setelah menamatkan studinya di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta pada tahun 1956. Beliau meneruskan Universitas Kairo dan mendapatkan gelar MA, dalam bidang Dirasah Islamiyah tahun 1965, lalu pendidikan sarjana filsafat di UGM tahun 1971-1972. disamping mengajar di berbagai perguruan tinggi Islam di Yogyakarta, beliau juga pernah menjadi pimpinan MUI. Pimpinan Muhammadiyah dan menjadi anggota Lembaga Fiqh Islam. Beliau wafat pada tanggal 29 Juni 1994.

Ash. Shyiddieqy, Prof. DR. T. M. Hasbi

Beliau adalah ulama Indonesia yang sangat produktif menyumbangkan karya-karyanya, terutama dalam bidang hukum Islam. Lahir pada tanggal 10 Maret 1904 M, di Loh Sumawe, Aceh Utara, Sumatera. Ulama yang belajar kepada ayahandanya sendiri ini, mempunyai biografi singkat sebagai berikut: pada tahun 1928, beliau aktif berdakwah dan memimpin sekolah Al-Irsyad di Loh sumawe, pada waktu pendudukan Jepang, beliau menjabat sebagai anggota pengadilan tertinggi di Aceh, dan setelah masa kemerdekaan, beliau menjadi dosen di IAIN Yogyakarta yang pada waktu itu bernama PTAIN, seterusnya beliau menjadi Dekan Fakultas Syari'ah di perguruan tinggi tersebut pada tahun 1960 hingga tahun 1972, sekaligus pada tahun itu dikukuhkan sebagai guru besar hukum Islam. Pada tahun 1975, beliau menerima gelar doktor Honoris Causa dari Unisba dan juga menerima gelar yang sama dalam ilmu Syari'ah, dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau pulang ke Rahmatullah pada tanggal 09 Desember 1975 di Rumah Sakit Islam Jakarta, Indonesia. Karya beliau yang terkenal adalah Tafsir An-Nur 30 Juz, dan juga karya-karyanya yang lain adalah dalam bidang Tafsir, Hadits, Tauhid, Fiqh, dan lain-lain.

Abdul Wahhab Khalaf

Beliau dilahirkan di Faqid pada bulan Maret tahun 1888 di negara Kafiru Ziyad. Dan beliau mendapatkan sebutan yang baik dari warga Al-Azhar pada tahun 1908 setelah beliau hafal kitab Al-Qur'an. Pada tahun 1915, beliau mengatur tempat masuk dan keluarnya siswa Madrasah Al-Qaza Syar'I, kemudian pada waktu itu juga beliau diangkat menjadi guru madrasahnyanya.

Pada tahun 1919, kekayaan beliau dihabiskan untuk biaya kitabiyyah dan mudharabah, serta kitab-kitab yang diperlukan di Madrasah Al-Qaza. Dan beliau juga termasuk orang yang memutuskan dengan hukum syara', beliau diangkat menjadi pemimpin masjid-masjid dari waktu ke waktu.

Beliau juga pada masa hidupnya meninggalkan karya-karyanya antara lain: Kitab Ushul Fiqh, Kitab Ahkamul Ahwail al-Syakhsiyah dan Syara' Wafi (al-Waqib dan Al-Mawaris) atau disebut dengan Faraid, Siyasah Syari'ah atau pemerintahan, serta kitab Tafsirul Qur'an Karim dengan macamnya yaitu Nur dari Islam yang intinya membahas masalah perluasan Qaza Syar'I dan majalah hukum serta majalah Ikhwail Islam.

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan berdirinya?
2. Sistem penjualan apa saja yang diterapkan oleh Dealer Makmur Motor?
3. Jenis kendaraan bermotor apa saja yang ditawarkan?
4. Bagaimana syarat-syarat sewa beli atas pembayaran pribadi?
5. Bagaimana prosedur sewabelinya?
6. Apakah ada keberatan atau tawar menawar dari debitur terhadap perjanjian yang sudah baku?
7. Apa saja hak dan kewajiban debitur?
8. Apa saja hak dan kewajiban kreditur?
9. Berapa jumlah unit kendaraan yang dapat terjual dalam kurun waktu 2002-2003?
10. Bagaimana kualitas debitur dalam melunasi angsuran?
11. Berapa jangka waktu tercepat yang harus dibayar debitur selama masih terikat dengan perjanjian?
12. Berapa % (persen) kah debitur yang tepat waktu dalam mengangsur?
13. Berapa % (persen)kah debitur yang tidak tepat waktu?
14. Apakah ada kasus wanprestasi yang terjadi pada tahun 2002-2003?
15. Apakah penyebab wanprestasi di Dealer Makmur Motor Kodya Padang?
16. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi di Dealer Makmur Motor kodya Padang?

17. Siapa diantara nama-nama debitur yang melakukan wanprestasi?
18. Bagaimana penyelesaian terhadap kasus kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan dan hilang?
19. Bagaimanakah proses penarikan kendaraan bermotor yang terlibat wanprestasi?
20. Apakah kendala yang terjadi selama penarikan?
21. Bagaimanakah reaksi debitur ketika kendaraan ditarik?
22. Bagaimana komentar debitur yang tidak puas atas penarikan kendaraan bermotor?
23. Dengan ditariknya kendaraan bermotor apakah pihak dealer menderita kerugian atau justru menguntungkan?



DEPARTEMEN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
 FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax (0274) 512840
 YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/D 3/PP.00.9/248/2004 Yogyakarta, 11 Februari 2004
 Lamp. :
 Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.
 Gubernur Kepala Daerah Prov.
 Daerah Istimewa Yogyakarta
 Cg. Bakeslinmas DIY
 di
 Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Transaksi Sewa Beli Sepeda Motor (Studi Kasus di Dealer Makmur Motor Kotamadya Padang) kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami:

Nama : MUHAMMAD AFIF
 Nomor Induk : 00380255
 Semester : VIII (Delapan)
 Jurusan : Muamalah

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Dealer Makmur Motor Kotamadya Padang Sum-Bar....
2.
3.
4.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/ gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Adapun waktunya mulai : 15 Feb 2004 s/d 15 Maret 2004
 Dengan Dosen Pembimbing : Drs. MAKHROS MUNAJAT, M. Hum
 Nanang Moh. Hidayatullah, SH, M.

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Rektor

Dekan Fakultas Syari'ah


 Drs. H. Malik Madany, M.A.
 NIP. 150182698

Tembusan disampaikan kepada Yth.
 Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg.laporan);



Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat
(BAKESLINMAS)

Kepatihan Danurejan Telepon : (0274) 563681, 563231, 562811, Psw. 248 Fax (0274) 519441
YOGYAKARTA 55213

Nomor : 070/6130
Hal : Rekomendasi / Ijin.

Yogyakarta, 14 Pebruari 2004
Kepada Yth.

Gubernur Propinsi Sumatera Barat
di

Padang

Menunjuk Surat : Dekan Fak. Syariah IAIN SUKA Yogyakarta Nomor : DM/I/D3/PP.00.9/248/2004
tanggal 11 Pebruari 2004 Perihal Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana penelitian / proyek statement / research design yang diajukan oleh peneliti/
surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : Muhammad Afif
Pekerjaan : Mhs. Fak. Syariah IAIN SUKA Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsada Adisucipto, Yogyakarta
Bermaksud mengadakan penelitian dengan judul : " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI SEWA BELI SEPEDA MO-
TOR (STUDI KASUS DI DEALER MAKMUR MOTOR KOTAMADYA PADANG) "
Pesen Pembimbing : Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
Lokasi : Propinsi Sumatera Barat


Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.
Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat

Pembusuan Kepada Yth.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagai laporan.
Ketua BAPPEDA Propinsi D.I.Y.

Dekan Fak. Syariah IAIN SUKA, Yk
Ybs.



REKOMENDASI

No.B.07047 /Sospol/ II/200

**TENTANG
IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN/SURVEY**

Kami Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat setelah mempelajari surat Kepala Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat (Bakeslinmas) DIY No. 070/6130 tanggal 14 Februari 2004 perihal mohon izin penelitian dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan penelitian di Daerah Sumatera Barat yang dilakukan oleh:

Nama : MUHAMMAD AFIF
Tempat/Tanggal Lahir : Padang/09 Januari 1982
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Demangan Baru No. 2 Yogyakarta 55231
Nomor Kartu Identitas : 3215382
Tujuan Penelitian : Penulisan Skripsi dengan judul "TINJAUAN HK ISIAH TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM TRANSFER SAKSI SEWA BOKIL SEPEDA MOTOR (STUDI KASUS DI DEALER BOKIL MOTOR KOTAMADYA PADANG)
Lokasi Penelitian : Kotamadya Padang
Waktu Penelitian : 15 Februari s/d 15 Maret 2004
Anggota : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu serta melaporkan diri sebelum meninggalkan Daerah penelitiannya kepada PEMDA setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitiannya sebanyak 2 (dua) Eks kepada Gubernur KDH Tk.I Sumbar Cq. Kadit Sospol dan 1 (satu) Eks kepada Bupati/Wako KDH ybs.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin penelitian/survey ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Padang, 17 Februari 2004

**An. GUBERNUR KDH TINGKAT I SUMATERA BARAT
KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
Ub. PLT. KASUBDIT PENGAMANAN**

Tembusan :

1. Mendagri Cq. Dirjen Sospol di Jakarta.
2. Ketua Bakorstanada Sumbangut di Medan.
3. Dan Rem Wirabraja di Padang.
4. Kapolda Sumbar di Padang.
5. Kajati Prop. Sumbar di Padang.
6. Ketua Bappeda Tk. I Sumbar di Padang.
7. Pembantu Gubernur Sumbar Wil I, II, III.
8. Walikota Padang
9. Kepala Bakeslinmas DIY
10. Arsip



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

N a m a : MUHAMMAD AFIF
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN SUKA Yogyakarta
Tempat/Tanggal Lahir: Padang/09 Januari 1982
Alamat : Jl. Demangan Baru No. 2 Yogyakarta

Bahwa saudara di atas telah mengadakan penelitian atau research di Dealer Makmur Motor Kotamadya Padang untuk keperluan skripsi yang berjudul :” **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI SEWA BELI SEPEDA MOTOR (STUDI KASUS DI DEALER MAKMUR MOTOR KOTAMADYA PADANG)** “.

Demikianlah surat ini dibuat untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Maret 2004



(Herianto, SE)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN VI

CURICULUM VITAE

A. Personal Data

Name : Muhammad Afif
Place/Date of Birth : Padang/January 9th, 1982
Sex : Male
Marital Status : Single
Nasionality : Indonesian
Address : Jl. Demangan Baru No. 2 Yogyakarta 55281
Telp. (0274)546415 Hp. 08157930751

B. Education

1. Formal Education.

1988-1994 : Elementary School, West Sumatera
1994-1997 : Junior High School, West Sumatera
1997-2000 : Senior High School, West Sumatera
2000-2004 : Student at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Informal Education

1997-1999 : English Course of Brilliant Center West Sumatera
2001 : Management Training at Gajah Mada University
2004 : Computer Course of Alfabank Yogyakarta
2004 : Journalism Training at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. Organization Activities

2000 : Muhammadiyah Student Organization as Head of
Human Resources
2001-2002 : HMI as Head of Public Relation
2001-2002 : Baringin Mudo Organization as Head of Public Relation
2001-2003 : Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

D. Other

Hobby : Reading, Writing and Travelling.
Motto : "Do is the best in everything"